



**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 8 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 115 TAHUN 2016
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERBEKALAN FARMASI
PADA DINAS KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 115 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbekalan Farmasi pada Dinas Kesehatan;
- b. bahwa dalam upaya menyesuaikan penjabaran tugas dan fungsi maupun tata kerja dengan kegiatan yang seharusnya ada di UPTD Perbekalan Farmasi perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 115 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbekalan Farmasi pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 115 TAHUN 2016 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERBEKALAN FARMASI PADA DINAS KESEHATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 115 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbekalan Farmasi pada Dinas Kesehatan diubah yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
 9. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Depok.
 10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok.
 11. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Perbekalan Farmasi pada Dinas Kesehatan.
 12. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbekalan Farmasi pada Dinas Kesehatan.
 13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha selanjutnya disingkat Kasubbag TU adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Perbekalan Farmasi pada Dinas Kesehatan.
 14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPTD.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) UPTD Perbekalan Farmasi adalah Unsur Pelaksana untuk menunjang operasional Dinas Kesehatan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang kesehatan di bidang pengelolaan obat publik, vaksin, reagensia, dan alat kesehatan habis pakai tingkat kota.
- (2) UPTD Perbekalan Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang kesehatan di bidang pengelolaan obat publik, vaksin, reagensia dan alat kesehatan habis pakai tingkat kota serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja UPTD Perbekalan Farmasi mengacu kepada rencana strategis dinas;
 - b. pelaksanaan pengelolaan obat publik, vaksin, reagensia dan alat kesehatan habis pakai tingkat kota yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian;
 - c. penyajian informasi pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang terkini sesuai dengan kebutuhan Dinas Kesehatan maupun Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
 - d. pelaksanaan pengawasan mutu obat publik, vaksin, reagensia dan alat kesehatan habis pakai secara umum baik dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan agar perbekalan kesehatan terjamin aman, efektif dan dapat digunakan sesuai indikasinya;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi serta bimbingan lapangan kegiatan pengelolaan perbekalan farmasi di puskesmas;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas UPTD; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran UPTD di bawah koordinasi Sekretaris Dinas;
 - b. pelaksanaan penyelenggaraan urusan administrasi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian dan keuangan;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan tertib administrasi dan tertib kerja di UPTD;
 - d. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
 - e. pelaksanaan penghimpunan dan penyajian data informasi serta peraturan yang berhubungan dengan UPTD Perbekalan Farmasi;
 - f. pelaksanaan penghimpunan dan penyajian data informasi serta peraturan yang berhubungan dengan UPTD Perbekalan Farmasi;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau pihak lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan UPTD secara berkala; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok UPTD merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Dihapus.
- (3) Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 2 Februari 2017

WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 2 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

H. HARRY PRIHANTO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 8

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum
NIP. 197001271998032004